



## SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN MANUSIA**  
**( Putusan Nomor : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AS A CHILD ACT WAS  
INVOLVED IN THE CRIME OF HUMAN SMUGGLING***  
***( VERDICT NUMBER : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )***

**DINA PUTRI HANIFAH**

**NIM : 090710101221**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN MANUSIA  
( Putusan Nomor : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AS A CHILD ACT WAS  
INVOLVED IN THE CRIME OF HUMAN SMUGGLING  
( VERDICT NUMBER : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )***

**DINA PUTRI HANIFAH**

**NIM : 090710101221**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

**“ Anak Yang Melakukan Tindak Pidana/Kejahatan Janganlah Dipandang Sebagai  
Penjahat, Tetapi Harus Dilihat Sebagai Orang Yang Memerlukan Bantuan  
Dan Kasih Sayang ”\***

---

\* Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana.*, P.T. Alumni. Bandung.Hlm 3.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Didik Budi Santoso dan Ibu Hasnah Faiza, Terima kasih untuk kasih sayang dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
2. Yudi Antara, Suami yang selalu memberikan motivasi dan perhatian setiap hari;
3. Guru – guru saya di : Taman Kanak Kanak Muslimat NU 1, Sekolah Dasar Negeri Ngijo 1, Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Malang, Sekolah Menengah Atas Shalahuddin Malang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN MANUSIA**  
**( Putusan Nomor : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AS A CHILD ACT WAS  
INVOLVED IN THE CRIME OF HUMAN SMUGGLING***  
***( VERDICT NUMBER : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )***

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Dina Putri Hanifah**

**NIM : 090710101221**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER, FEBRUARI 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 18 FEBRUARI 2014**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum**

**NIP. 196506031990022001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

**NIP. 197507252001122002**

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN MANUSIA  
( Putusan Nomor :167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )**

Oleh

**DINA PUTRI HANIFAH**  
**NIM : 090710101221**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum**      **LAELEY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196506031990022001**      **NIP. 197507252001122002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKA TJAHHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19710501 199303 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14

Bulan : Februari

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 19570324198601100

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.  
NIP.197602032005012001

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum .....  
NIP. 1965060311990022001

LAELEY WULANDARI, S.H., M.H .....  
NIP. 197507252001122002

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Putri Hanifah

NIM : 090710101221

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA ( Putusan Nomor : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )**  ” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2014

Yang menyatakan,

**DINA PUTRI HANIFAH**  
**NIM : 090710101221**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA ( Putusan Nomor : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta )**  ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana.,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Iwan Rachmad, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaiannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran–saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaiannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan–kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal–hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Ainul Azizah ,S.H., M.H, selaku Sekretaris Dosen Pengaji, yang telah meluangkan waktu sebagai pengaji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan–masukan dan kritikan–kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal–hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Didik Budi Santoso., Ibunda Hasnah Faiza dan Dimas Fachur Rahman Adikku, Terima kasih untuk Doa, kasih sayang yang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
10. Yudi Antara, Suamiku tercinta yang telah memberikan perhatian, semangat kepadaku, dan Doanya setiap hari untukku;
11. Nenekku tersayang yang sudah almarhumah Siti Fatimah, yang selalu penulis ingat Nasehat-nasehatnya sampai sekarang;
12. Sahabatku selama ini, Intan Permata Sari, dan Prytha Iswardhany yang selama ini telah berbagi suka dan duka selama kuliah dan di luar kuliah serta semangatnya selama ini;
13. Kawan–kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember: Lia Mandalika, Sri Rejeki, Yuni, Feny, Merrita, dan teman–teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu–persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 Februari 2014

**Dina Putri Hanifah**

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA ( Putusan Nomor : 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta );**

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan penerus perjuangan bangsa yang hendaknya diberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran yang lebih dominan terhadap masalah pendidikan. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak, mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, Anak yang berkonflik dengan hukum selalu menjadi sorotan, terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya sehingga bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum dan menjurus pada tindakan kriminal, seperti : turut serta penyelundupan manusia, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Seperti halnya dalam Putusan Nomor. 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *Pertama* apakah putusan pemidanaan terhadap anak ( Putusan Nomor: 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta ) telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, *Kedua* apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak ( Putusan Nomor: 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta ) sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui putusan pemidanaan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap anak sebagai pelaku turut serta penyelundupan manusia dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim terhadap anak apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach); bahan hukum yang digunakan terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : putusan pemidanaan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada pelaku anak tidak sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan putusan hakim. pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dinilai hanya sebagai pidana yang bersifat pembalasan dan tidak memperhatikan masa depan serta kepentingan terbaik bagi anak. Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan anak memberikan sanksi tindakan bukan pidana penjara anak tidak akan trauma dan psikologis anak ke depannya lebih baik lagi.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinalitas.....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.4. Metode Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Ruang Lingkupnya .....	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	10

2.1.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	11
2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	13
2.1.4. Pengertian Tindak Pidana Penyalundupan Manusia .....	15
2.2. Anak .....	16
2.2.1. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana .....	16
2.2.2. Hak dan Kewajiban Anak.....	17
2.3. Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak .....	19
2.3.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.	19
2.3.2. Macam-macam Pemidanaan.....	20
2.3.3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	21
2.3.4. Tujuan Pemidanaan terhadap Anak.....	22
2.4. Penyertaan .....	23
2.4.1. Pengertian Penyertaan .....	23
2.4.2. Jenis-jenis Penyertaan .....	24
2.5. Putusan Hakim.....	26
2.5.1. Pengertian Putusan .....	26
2.5.2. Jenis-jenis Putusan .....	27
2.5.3. Syarat Putusan.....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Kesesuaian Putusan Pemidanaan ( Putusan Nomor. 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta ) Dengan Ketentuan Pada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	30
3.2. Kesesuaian Penjatuhan Pemidanaan Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan .....	41
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 .Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	54

## **Daftar Bacaan**

## **Lampiran**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan perkara Nomor. 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta.